BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ambil kesimpulan sebagai berikut:

disimpulkan sebagai berikut:

- 1.1 Latar belakang terjadinya larangan berpambayan merupakan upaya untuk menjaga tatanan sosial kemasyarakat agar tidak terjadi perpecahan antara satu kaum dengan kaum yang lain, karena keluarga mereka di madu oleh wanita dari kaum lain namun masih satu kampung. Di samping itu juga untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kampung, menumbuhkan kepedulian sosial serta tenggang rasa sesama warga di Jorong Labuang, karena perkawinan dengan dua orang yang bertetangga termasuk pada perkawinan sumba dalam tanta n sistem perkawinan di Minangkabau secara unum serta ga tata kehidupan sosial masyarakat di Jorong Labuang, Labuassa a khususnya...
- 1.2 Sanksi adat yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar larangan berpamb yang tersebuh adal merepadi sir Di liorong baik isteri keduanya maupun, sang pemuka adat setempat yaitu mereka dibuang jauh digantung tinggi, artinya bahwa orang tersebut dianggap tidak ada dalam Nagari tersebut (dikucilkan) dengan kata lain tidak dibawa sehilir-semudik dalam nagari tersebut. Kemudian dari segi efektifitas penerapan larangan tersebut semenjak tahun 2006, maka sanksi tersebut belum efektif untuk menekan kebiasaan masyarakat Jorong Labuang berpoligami dengan wanita sejorong.
- 1.3 Dampak bagi kehidupan masyarakat di Jorong Labuang terhadap larangan *berpambayan* jika mereka melakukan pelanggaran ada dua yaitu secara sosial kemasyarakatan, serta dampak secara psikologis.

Dimana dampak secara sosial kemasyarakatan mereka akan mendapatkan sanksi sosial, secara adat telah di bunyikan, mereka diusir dari kampung ini, baik isteri keduanya maupun sang sauminya, kemudian juga sanksi sosial lainya secara tidak tertulis akan didapatkannya seperti tidak diperhatikan di kampung, tidak diacuhkan oleh masyarakat, seperti contoh baralek, kematian, kita tidak diperhatikan oleh orang lain. Sedangkan secara psikologi berpengaruh terhadap harga diri keluarga. Sebuah keluarga akan tersinggung dan merasa direndahkan kalau ada salah seorang anggotanya melakukan berpambayan. Artinya sudah tidak mengindahkan raso jo pareso (rasa dan periksa). Atau tenggang raso (tenggang rasa).

Namun demikian jika dikaitkan dengan pengelompokannya, maka larangan berpambayan ini merupakan bentuk dari adat fasid (عرف فاسد) yaitu adat rang berlaku dispetu tempat meskipun merata pelaksanaannya, nan sekertentangan sama, Undang-undang Negera dan sopan santun.

2. Saran UIN IMAM BONJOL

Berdasarkan hasil pene**pia prapia**natan penulis, berdasarkan literatur yang pernah penulis baca, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 2.1 Untuk seluruh masyarakat Jorong Labuang dalam berpoligami, hendaknya memperhatikan asas manfaat dan asas sosial kemasyarakatan. Meskipun dalam Islam tidak ada larangan berpoligami dalam satu kampung tersebut, namun aturan adat tersebut hendaknya juga menjadi perhatian oleh masyarakat.
- 2.2 Saran penulis mengenai larangan *berpambayan* yang berlaku di Jorong Labuang kepada para tokoh adat hendaknya lebih bijak dalam menetapkan suatu aturan, dan melihat serta memikirkan dampak

yang akan terjadi jika diterapkan suatu aturan tersebut. Seandainya hukum yang telah dibuat oleh pemangku adat atau orang tua-tua dahulu sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan, hendaknya para tokoh adat merubah kembali ketetapan yang telah dibuat oleh tokoh adat terdahulu, karena adat dalam larang tersebut juga tergolong pada adat fasid (عرف فاسد) yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan agama, Undang-undang Negera dan sopan santun.

